

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/Permentan/OT.140/2/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan di bidang Kesehatan Hewan, di pandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara yang selanjutnya disebut BBPKH Cinagara adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan kesehatan hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian.
- (2) BBPKH Cinagara dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPKH Cinagara mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- f. penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- j. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPKH.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BBPKH Cinagara terdiri dari:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Program dan Evaluasi;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BBPKH Cinagara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPKH.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan instalasi.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Instalasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan instalasi.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. menyiapkan pelaksanaan kerjasama;
- c. pengelolaan data dan informasi pelatihan;
- d. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Kerjasama;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan kerjasama.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi pelatihan, serta menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur pertanian;
- b. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi non aparatur pertanian.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari:

- a. Seksi Pelatihan Aparatur;
- b. Seksi Pelatihan Non Aparatur.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur pertanian.
- (2) Seksi Pelatihan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi non aparatur pertanian.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Widyaiswara dan Instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Instruktur mempunyai tugas:
 - a. melakukan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - b. melakukan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur pertanian;
 - c. menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyusun paket pembelajaran dan media pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. melakukan pengembangan teknik pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - f. melakukan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBPKH Cinagara maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPKH Cinagara wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPKH Cinagara bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPKH Cinagara wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V
LOKASI

Pasal 27

Lokasi BBPKH Cinagara di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.130/6/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala BBPKH Cinagara.

Ditetapkan	di Jakarta
Pada tanggal	19 Pebruari 2007


MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 22/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Februari 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBPKH CINAGARA**



MENTERI PERTANIAN,


ANTON APRIYANTONO